

PENGUMUMAN LELANG

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO).Tbk, melalui Pejabat Lelang Kelas II Surabaya **Maya Ekasari Budiningsih, S.Sos, SH.** akan melaksanakan Lelang Sukarela atas barang bergerak milik atau yang menjadi milik PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO) Tbk, berupa 7 (tujuh) kendaraan dinas berupa mobil.

Open House/Aanwijzing : **Senin, 22 Desember 2014, Pukul 10.00 - 15.00 WIB**
Tempat : **Bank Jatim, Jalan Basuki Rachmad No.98-104 Surabaya.**
Pendaftaran : **Selasa, 23 Desember 2014 pukul 11.00 WIB - 15.00 WIB**
Tempat : **Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Aula 1, Jalan Indrapura No.17 Surabaya.**
Pelaksanaan Lelang : **Rabu, 24 Desember 2014, dimulai Pukul 10.00 WIB**
Tempat : **Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Aula 1, Jalan Indrapura No.17 Surabaya.**

Syarat-syarat Lelang :

Lot	Nopol	Type	Tahun Perolehan	Harga Limit	Uang Jaminan
Ke 1	L 6 BJ	Honda Accord	20-03-2006	96.500.000	87.800.000
Ke 2	L 7 BJ	Honda Accord	20-03-2006	112.970.000	102.700.000
Ke 3	L 1497 PZ	Honda Accord	29-05-2006	103.840.000	94.400.000
Ke 4	L 1393 QB	Toyota Camry	30-12-2002	83.270.000	75.700.000
Ke 5	L 1099 PT	Toyota Camry	30-07-2001	76.010.000	69.100.000
Ke 6	L 1159 SZ	Nissan Terrano	22-12-2008	108.570.000	98.700.000
Ke 7	L 1294 QC	Daihatsu Taruna	30-01-2005	42.460.000	38.600.000

1. Uang jaminan lelang sesuai tersebut di atas disetorkan peserta lelang paling lambat harus sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang pada Rekening Penampungan lelang di rekening **Bank Jatim Cabang Utama No.A/C 0011263607 a/n. Maya Ekasari Budiningsih.** Nama penyetor uang jaminan lelang harus sama dengan KTP. Satu slip setoran jaminan untuk satu lot yang diinginkan.
2. Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan dan melakukan pendaftaran peserta lelang wajib melakukan penawaran paling rendah sebesar atau sama dengan harga limit dalam pelaksanaan lelang tersebut. Apabila peserta lelang tidak mengajukan penawaran dalam pelaksanaan lelang tersebut, akan dikenakan sanksi larangan sebagai peserta lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur.
3. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan naik-naik dan penawar dengan harga tertinggi di atas harga limit akan ditunjuk sebagai pemenang lelang.
4. Peserta lelang diwajibkan untuk membawa asli KTP, NPWP dan copynya yang masih berlaku dan Asli bukti setoran uang jaminan lelang pada saat pendaftaran peserta lelang (**Selasa 23 Desember 2014 pk.11.00 - 15.00 WIB**).
5. Peserta lelang diwajibkan mengikuti penjelasan pada waktu open house untuk mengetahui, melihat, memeriksa dan meneliti keadaan dari obyek yang akan di lelang pada hari **Senin 22 Desember 2014**.
6. Kondisi barang yang dilelang adalah baik (as is) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk dan Pejabat Lelang Kelas II tidak menanggung kerusakan dan tonasenya.
7. Peserta lelang harap hadir di tempat Lelang tepat pada waktunya dengan membawa asli bukti setoran jaminan dan asli KTP yang masih berlaku untuk ditukarkan dengan Nomor Induk Peserta Lelang (NIPL). Jumlah setoran jaminan harus sama dengan yang tercantum di pengumuman lelang dan nama penyetor jaminan harus sama dengan KTP.

8. Hanya peserta lelang yang mempunyai NIPL yang boleh masuk ruang lelang, apabila dikuasakan/diwakili harus membawa surat kuasa dan satu surat kuasa berlaku untuk satu orang kuasa.
9. Pemenang Lelang wajib melunasi harga lelang yang terbentuk pada saat lelang ditambah bea lelang 0,5% dari harga lelang terbentuk tersebut selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang ke Rekening Penampungan lelang dengan nomor **Rekening Bank Jatim Cabang Utama No.A/C 0011263607 a/n. Maya Ekasari Budiningsih**. Apabila tidak dipenuhi, maka penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan dan uang jaminan hangus . Selanjutnya pemenang lelang akan dinyatakan sebagai Pembeli Wanprestasi.
10. Uang jaminan bagi peserta lelang yang tidak memenangkan Lelang akan dikembalikan tanpa potongan, setelah pelaksanaan lelang pada hari yang sama dengan mengembalikan NIPL ke Pejabat Lelang Kelas II.
11. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan atau peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur(Persero)Tbk dan Pejabat Lelang Kelas II.
12. Syarat-syarat lainnya akan diumumkan pada waktu lelang, Informasi lebih lanjut hubungi **Telepon : 031-8280982**.

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur(Persero).Tbk Surabaya, 17 Desember 2014
Pejabat Lelang Kelas II

Maya Ekasari Budiningsih, S.Sos, SH